

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG  
DIBUAT BERDASARKAN RUPS ONLINE DALAM ERA CYBER  
NOTARY**

**Florenshia<sup>1</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
Jl. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20155  
Email : florenshiaalexander@yahoo.com

**Abstract**

*As time goes by, of course, Science and Technology continues to develop, so that there are facilities such as internet networks and electronic media that can be used for two-way communication and allow each other to see each other such as chat, teleconference and video-conference . The implementation of the General Meeting of Stakeholders (GMS) can also be carried out by teleconference, considering the cost and time efficiency. This is said because the GMS is held at any time if there is a specific agenda that must be immediately discussed and does not allow participants to gather at the company's place of residence, then the meeting can take place even though the participants differ from one another but can still participate and see and hear each other directly.*

*In this writing will be reviewed and discussed about the validity of a GMS held through a teleconference and minutes of meetings that were electronically signed by all meeting participants. The approach that can be used to answer the formulated problem is the Statutes Approach and the Conceptual Approach. After legal analysis through both approaches, it is expected to find out whether the validity of a GMS was held through a teleconference, the minutes of which were electronically signed, especially in the age of cyber notary.*

**Key Words** : *Notary, GMS, Legal standing*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

## **Abstrak**

Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus berkembang, sehingga ada sarana-sarana seperti jaringan internet dan media elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dua arah dan memungkinkan untuk saling melihat satu sama lain seperti *chatting*, *teleconference* dan *video-conference*. Pelaksanaan RUPS juga dapat dilakukan melalui *teleconference*, mengingat efisiensi biaya dan waktu. Hal ini dikatakan demikian karena RUPS yang diadakan sewaktu-waktu jika ada agenda tertentu yang harus segera dibahas dan tidak memungkinkan para pesertanya untuk berkumpul di tempat kedudukan perseroan, maka pelaksanaan rapat tersebut dapat berlangsung meskipun para pesertanya berbeda lokasi satu dengan yang lain namun tetap dapat berpartisipasi serta saling melihat dan mendengar secara langsung.

Dalam penulisan ini akan ditelaah dan dibahas mengenai keabsahan suatu RUPS yang diadakan melalui *teleconference* dan risalah rapat yang ditandatangani secara elektronik oleh semua peserta rapat. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Setelah dilakukan analisis hukum melalui kedua pendekatan tersebut, diharapkan dapat mengetahui apakah sah suatu RUPS yang diadakan melalui *teleconference* yang risalah rapatnya ditandatangani secara elektronik khususnya dalam zaman *cyber notary*.

**Kata Kunci :** Notaris, RUPS, Kedudukan hukum

### **A. Latar Belakang**

Perubahan selalu memberikan tanda nyata dan memiliki jejak dalam kehidupan manusia. Perubahan dalam fase kehidupan manusia ditandai banyak hal, salah satunya adalah perubahan dalam era industri. Dunia industri pada saat ini sedang memasuki era baru yang dikenal dan disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut tidak terlepas dari perbincangan yang terus dibahas di Indonesia.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel dan mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia. Industri 4.0 merupakan sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi.

Revolusi digital teknologi merupakan istilah lain dari industri 4.0. Disebut sebagai revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0. Selain itu, industri 4.0 juga disebut sebagai era disrupsi teknologi dikarenakan otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pegrekrkna dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Adapun salah satu karakteristik unik dari Industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (Tjandrawinata, 2016). Salah satu pengaplikasian tersebut adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia sehingga lebih murah, efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.<sup>2</sup> Lahirnya UUPT, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti teleconference atau video conference sebagai sarana untuk melakukan RUPS. Hal ini terdapat pada Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi :

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Dengan demikian penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik seperti telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan RUPS.

Penggunaan media elektronik seperti teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS memang lebih efisien juga efektif. Akan tetapi timbul permasalahan baru dalam hal pengesahan hasil RUPS yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini terkait dengan syarat akta notaris yang harus memenuhi syarat-syarat :

1. kehadiran para penghadap;

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,, hlm. 151.

2. pada tempat tertentu;
3. pada tanggal tertentu;
4. benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana tercantum dalam akta
5. benar ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak.

Namun demikian, kendalanya untuk menjadikan risalah RUPS melalui video konferensi itu sebagai akta otentik masih menimbulkan pandangan-pandangan baru dikalangan ahli hukum. Undang-undang memang dibuat untuk menghindari keraguan atas fakta hukum yang ada. Di satu sisi hal tersebut menjadi keunggulan UUPT, akan tetapi ketika dunia *cyber* atau dunia maya sudah merambah dunia notaris, maka Undang-undang ini belum dapat mengakomodasi perkembangan mengenai *cyber notary*.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktriner. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan permasalahan .

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Hal ini dikarenakan di dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen yang lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang merupakan suatu penelitian yang bersifat menerangkan, memperkuat atau menguji dan

bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan yang ada antara berbagai variable yang diteliti atau menguji ada tidaknya hubungan tersebut.

### 3. Alat pengumpulan data dan metode pendekatan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu studi dokumen, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan badan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat; bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan metode pendekatan dalam analisis data adalah metode kualitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep.

## **C. Pembahasan**

### **Akta Notaris sebagai Akta Otentik**

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah tidak benar.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta

otentik. Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini

dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta.

Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para Penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para Penghadap kemudian dituangkan dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para Penghadap sendiri dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

#### **RUPS *online (teleconference)***

Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang

dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing. Dari definisi tersebut dapat dikatakan telekonferensi adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (audio

conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung teleconference pertama melalui internet adalah NetMeeting yang dikeluarkan oleh Microsoft. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga suatu tindakan-hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham [Pasal 76 (4)]. Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan "persetujuan" untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditandatangani secara fisik atau elektronik.

Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau teleconference yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *teleconference* biasa dengan *teleconference* memiliki dampak hukum. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyediakan 2 macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern (teleconference) pada pasal 76 dan pasal 77 UU PT. Dalam RUPS biasa, maka akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara teleconference maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.

### **Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi dan Tandatangan Elektronik**

Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet belakangan ini menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan



secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Sama dengan transaksi pada umumnya yang menggunakan kertas, dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh dan atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut. Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara elektronik. Digital signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang diberikan. Dengan kata lain pembubuhan digital *signature* disamping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Jadi, digital *signature* dibutuhkan untuk:

1. Mengidentifikasi si Pengirim;
2. Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
3. Meyakinkan kepada si Pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris. Sebagai contoh yaitu Akta berita acara rapat sebuah Perseroan Terbatas, termasuk acara rapat secara *teleconference*. RUPS yang menggunakan teleconference adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil

yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris. Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. Certification Authority sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronik (e-commerce) tetap tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronik. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronik justru membawa peluang baru bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan "akta otentik elektronik" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya.

RUPS teleconference tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS yaitu:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Tandatangan elektronik yang dimaksudkan pada proses penandatanganan RUPS telekonferensi bawah tangan yang tandatangan tersebut telah diakui dan sesuai dengan UU ITE. Minuta akta tetap berada di Notaris dan disimpan dan harus ditandatangani langsung oleh Notaris. Minuta, untuk saat ini belum ada kemungkinan untuk dibuat secara elektronik. UUJN dan KUH Perdata mengatakan bahwa otentitas dokumen bukan karena suatu UU tetapi karena pejabat yang berwenang yang membuatnya sehingga itu disebut suatu akta otentik. Keabsahan

suatu akta RUPS secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan Notaris membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi.

Dengan dimungkinkannya RUPS secara teleconference, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara teleconference yaitu apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu PT dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij. Selain agenda rapat tersebut, yaitu untuk perubahan PT sebagai badan hukum (menentukan sikap PT, meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan RUPS secara teleconference (akta relaas).

### **Sertifikasi Transaksi secara *cyber notary* sah atau tidak sebagai akta otentik**

Ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*,

maka hasil *print out* dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur- unsur dalam pasal 1868 KUH Perdata mengenai keotentikan akta.

Tahapan dalam pembuatan akta secara konvensional, yakni sebagai berikut: a) Para penghadap/ pihak mendatangi kantor notaris kemudian menghadap kepada notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta notaris, b) Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak, c) Setelah notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 undang- undang Nomor 2 Tahun 2016 di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan cyber notary memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.

Adapaun terkait dengan pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus

dibacakan pula oleh notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai notaris.

Verlijden merupakan kata kerja yang diambil dari kata verleden yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia notariat.<sup>3</sup>

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.<sup>4</sup> Sependapat dengan hal tersebut di atas, menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain:

- a. Pada saat peresmian (verlijden) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/ kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan,
- b. Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/ dibacakan,
- c. Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai di tanda tangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta. Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan

---

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 11.

<sup>4</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 201.

keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”

Adanya Pasal 16 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi notaris untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak/keinginan para pihak itu sendiri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam pasal 16 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa walaupun para pihak menghendaki aktanya dibaca sendiri, notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

Jadi, kesimpulannya notaris tetap harus membacakan akta yang dibuatnya walaupun para pihak menghendaki untuk membaca akta yang bersangkutan agar akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau tidak kehilangan keotentisitasnya karena tidak dibacakannya akta oleh notaris. Selain hal tersebut, dengan memperhatikan manfaat dari pembacaan akta maka notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu dari wujud kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak yang membuat akta.

Pejabat umum dalam hal ini notaris, dalam membuat akta harus memiliki kewenangan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu: 1. Notaris hanya berwenang membuat akta seperti yang telah ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris, 2. Notaris hanya berwenang membuat akta sepanjang akta tersebut dibuat bukan untuk kepentingan sendiri, kawan kawin, atau

orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, 3. Notaris hanya berwenang apabila melakukan praktek notaris diwilayah jabatannya.

Pembahasan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan teori kewenangan yaitu: 1. Pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum, 2. Setelah notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta relaas atau akta partij, 3. Notaris membuat akta sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan 4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi-saksi oleh para penghadap, saksi dan juga notaris.

Selain itu, pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap. Berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris: notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, Para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta dan pembacaan akta memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan teori kewenangan dan teori keabsahan dalam aspek kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, di mana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat



akta termasuk di dalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih di dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan dengan menggunakan cyber notary dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUH Perdata.

Berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan penjelasannya bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (cyber notary), hal mana sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan pengertian yang ambigu. Akan tetapi, Emma Nurita memberikan pengertian dari sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.<sup>5</sup>

Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta otentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan

---

<sup>5</sup> Theodore Sedwick Barassi, *The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions*, <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html>, diakses 19 Maret pukul 09.00 WIB.

dan penandatanganan aktanya menggunakan cyber notary atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya teleconference atau video call . Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang. <sup>6</sup> sedangkan kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, karena cyber notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Prosedur pembuatan akta notaris dengan menggunakan cyber notary adalah Para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan teleconference atau video call untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya faximile dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *teleconference* atau *video call*, setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, **Perjanjian di Bawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 24.

pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris dengan menggunakan tanda tangan digital.

Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui semua yang dituliskan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat "one signature document" yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.

Berdasarkan teori kewenangan dalam aspek prosedur pembuatan akta notaris maka terhadap keabsahan dari sertifikasi transaksi menggunakan cyber notary yang dilakukan oleh notaris mempunyai 3 (tiga) kesimpulan, yaitu: 1. Akta notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, 2. Apabila sertifikasi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2

Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang disahkan oleh notaris (legalisasi), maka sertifikasi yang dimaksud bukanlah akta otentik. Hal ini dikarenakan dalam legalisasi, notaris harus memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/ penghadap, dengan kata lain surat di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tetapi surat tersebut harus dibacakan dan ditanda tangani di hadapan notaris maupun para pihak. Di hadapan di sini diartikan hadir secara fisik bukan melalui alat elektronik.

Sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak/ penghadap dan 3. sedangkan jika sertifikasi memiliki arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftar oleh notaris (warmeking). Apabila memang hal ini yang dimaksudkan maka sertifikasi itu sendiri bukanlah akta otentik sehingga walaupun dilakukan dengan menggunakan cyber notary tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/ penghadap.

Perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan hukum bukan perbuatan menurut kenyataannya. Sehingga perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sesuatu hak atau merubah sesuatu hak yang ada atau mengakhirinya berdasarkan pernyataan atau kemauan pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> Contohnya dalam hal pada saat Yayasan dan Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya harus menggunakan akta Notaris dikarenakan untuk Yayasan, semua harta kekayaan yang dilimpahkan kepada Yayasan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan untuk Perseroan Terbatas para pendiri persero dan pengurus bertanggung jawab secara renteng.

---

<sup>7</sup> Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 78.

Sertifikasi yang dilakukan dengan cyber notary mempunyai manfaat dalam hal pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan pelaksanaan menggunakan *cyber notary* memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dan juga bagi Notaris sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

RUPS telekonferensi adalah proses pertemuannya yang menggunakan video bukan mengenai data elektronik yang disimpannya karena minuta tetap harus dibuat oleh Notaris (data tulisan). RUPS *teleconference* tetap sah dengan data elektronik dan Notaris membuat akta Berita Acaranya berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS. Tidak mungkin seorang Notaris melakukan kegiatannya dalam membuat akta melalui media video call karena UUJN belum mengakomodir hal tersebut, hanya sebatas rapat saja (UUPT baru). RUPS sah secara telekonferensi karena Notaris menyaksikan sendiri jalannya RUPS tersebut dan berwenang dalam jabatannya untuk membuat akta relaas dimana para peserta rapat tidak perlu menandatangani akta tersebut.

### **Saran**

Diharapkan wacana kedepan akan ada cyber notary, Jadi pemanfaatan teknologi informasi dengan notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan mengenai berbagai hal

sehingga para pihak yang mengikatkan diri tidak dapat menyangkal telah terjadinya suatu perjanjian, memastikan terjadinya perjanjian dan siapa para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum. Sekarang ini telah berkembang lebih lanjut mengenai mekanisme pengamanan untuk menjamin keaslian sebuah data digital, dengan menggunakan certificate authority. Penulisan tesis ini dibatasi dalam hal RUPS yang dilaksanakan dengan telekonferensi dan keharusan yang ditentukan oleh UU untuk dibuat dalam akta otentik. Peraturan cyber notary hanya untuk mengakomodir RUPS telekonferensi yang diperbolehkan oleh UUPT, tetapi tidak untuk seluruh kegiatan Notaris menggunakan kecanggihan teknologi karena bagaimanapun seorang Notaris tunduk kepada UUJN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

G.H.S Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1996.

Munir Fuady, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011.

R. Soeroso, **Perjanjian di Bawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Tan Thong Kie, **Serba Serbi Ilmu Kenotariatan**, Alumni, Bandung, 1987.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.**